



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/135/Kept./403.013/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/416/Kept./403.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka konsolidasi, persiapan, koordinasi dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/416/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya purna tugas atas nama Sujarno, S.Sos, M.Si. dan penambahan beberapa personil yang menjadi anggota Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/416/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Magetan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor

188/416/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/416/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/416/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Magetan, dengan keseluruhan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Mei 2024
Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/135/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 13 MEI 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pengarah	Bupati Magetan	
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV	Ketua I	1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Kepala Kepolisian Resor Magetan 3. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan 4. Komandan Kodim 0804 Magetan 5. Perwakilan dari Lanud Iswahyudi	
V	Ketua II	1. Ketua Pengadilan Negeri Magetan 2. Ketua Pengadilan Agama Magetan 3. Komandan Secata Magetan 4. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
VI	Pelaksana Harian	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
VII	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
VIII	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 4. Inspektur Daerah; 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 8. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa; 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 10. Kepala Dinas Perhubungan; 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran; 12. Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Magetan; 13. Kepala Seksi Intel Kodim 0804 Magetan; 14. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Magetan; 15. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah; 16. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah; 17. Kepala Bagian Protokol dan Kepemimpinan pada Sekretariat Daerah; 18. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah; 	

1	2	3	4
IX	Sekretariat	<p>19. Kepala Bidang Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>20. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>21. 1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>3. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>4. 3 (tiga) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>5. 5 (lima) Orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>6. 1 (satu) Orang Pengelola Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p>	<p>Yogik Erdawilis Christiana, SH</p> <p>a. Ferdy Harlastiko, S.Sos; b. Drs. Parlan; c. Eliyah, S.H.</p> <p>a. Setiyo Budi, S.H.; b. Danang Ridho Subekti, S.AP; c. Donny Desthya Wahyu Andika, S.AP; d. Safira Herawati, S.Sos; e. Hesty Nur Pratiwi, S.E.</p> <p>Choirur Rojikin, S.E.</p>

1	2	3	4
<p>X</p> <p>XI</p> <p>XII</p>	<p>Koordinator Kecamatan</p> <p>Penginput Data Tk. Kecamatan</p> <p>Koordinator Desa/ Kepala Kelurahan</p>	<p>7. 2 (dua) Orang Pengelola Administrasi Intelejen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>8. 5 (lima) Orang Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>Camat se-Kabupaten Magetan</p> <p>3 (tiga) Orang petugas penginput data dari masing-masing Kecamatan Kepala Desa/ Lurah se-Kecamatan Magetan</p>	<p>a. Sunaryo;</p> <p>b. Winarsih.</p> <p>a. Soni Arsono Wahyuguntoro;</p> <p>b. Umiatun;</p> <p>c. Mistiningsih;</p> <p>d. Sriyanto;</p> <p>e. Hendra Kurniawan.</p>

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
 KABUPATEN MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004